



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 334 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENDUKUNG PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Nasional Kampung Iklim dan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Iklim;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.01/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta menjadi narasumber Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong;
 - b. memberikan bantuan sarana prasarana dan fasilitas pemberdayaan pada kegiatan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lokasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Tugas pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir setelah hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Agustus 2022.

Y BUPATI TABALONG, Y



ANANG SYAKHFIANI M

Tembusan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Anggota Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 339 /2022
TANGGAL 27 Agustus 2022

DAFTAR PENDUKUNG PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	NAMA PERUSAHAAN	DESA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
1	PT. ADARO INDONESIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Jaro Kecamatan Jaro 2. Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung 3. Desa Namun Kecamatan Jaro 4. Desa Garagata Kecamatan Jaro 5. Desa Muang Kecamatan Jaro 6. Desa Ribang Kecamatan Muara Uya 7. Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak 8. Desa Usih Kecamatan Bintang Ara 9. Desa Manduin Kecamatan Muara Harus
2	PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Lano Kecamatan Jaro 2. Desa Halangan Kecamatan Jaro 3. Desa Juai Kecamatan Tanjung 4. Desa Teratau Kecamatan Jaro 5. Desa Sungai Pimping Kecamatan Tanjung 6. Desa Mangkusip Kecamatan Tanta 7. Desa Masingai I Kecamatan Upau 8. Desa Suput Kecamatan Haruai

Y BUPATI TABALONG, Y



ANANG SYAKHFIANI H